

PENDAPAT ULAMA BANJARMASIN TERHADAP WANPRESTASI AKAD *IJARAH AL-A'MAL* DI LAUNDRY BUNGA BANJARMASIN UTARA

Andi Tri Handayani, Umi Hani, Rahmatul Huda

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin, 16.50.0016

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin, 1108117301

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin, 1113089201

Email : Anditrihandayani035@gmail.com/085753980735

ABSTRAK

Ijarah sebagai jual beli jasa yaitu mengambil manfaat dari barang atau jasa seseorang. Dalam penelitian ini terjadi wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* yaitu adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pakaian dalam waktu yang telah dijanjikan di awal. Keterlambatan tersebut disebabkan atas kelalaian dari pihak kasir yang menerima pakaian terus-menerus tanpa memikirkan untuk menyelesaikannya. Masalah tersebut adalah masalah yang rentan diacuhkan oleh masyarakat sehingga menarik untuk diteliti. Dari masalah tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga Banjarmasin Utara, kemudian pendapat Ulama Banjarmasin Terhadap wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui wanprestasi pada akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga, Untuk mengetahui pendapat ulama Banjarmasin terhadap wanprestasi pada akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga Banjarmasin Utara. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga Banjarmasin Utara sah atau diperbolehkan meskipun wanprestasi tersebut dikarenakan adanya kelalaian dari pihak laundry, akan tetapi akad *ijarah al'amal* di Laundry Bunga tersebut sah atau diperbolehkan dengan syarat pihak laundry bertanggung jawab atas perbuatannya dan meminta maaf kepada konsumen. Karena semua bergantung atas kerelaan konsumen.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad, Ijarah, Laundry.

ABSTRACT

Ijarah as the sale and purchase of services is to take advantage of one's goods or services. In this research, there is a default of the ijarah al-a'mal contract, which is a delay in completing the clothes in the time promised at the beginning. The delay was caused by negligence from the cashier who received the clothes continuously without thinking about completing it. The problem is a problem that is vulnerable to be ignored by the community so it is interesting to study. From this problem the author wants to find out how the default of the al-a'mal ijarah contract in Laundry Flower North Banjarmasin, then the opinion of the Banjarmasin Ulama Against the default of the al-a'mal ijarah contract in the Flower Laundry a'mal at Laundry Bunga, To find out the opinion of Banjarmasin scholars on defaults on the al-a'mal ijarah contract at the North Banjarmasin Flower Laundry. This research method is a qualitative method. From the results of this study concluded that the violation of the al-a'mal ijarah contract at Laundry Flower North Banjarmasin is valid or permitted although the default is due to negligence from the laundry, but the al-amal ijarah contract at Laundry take responsibility for the changes and apologize to consumers. Because all depends on the willingness of consumers.

Keywords: Default, Contract, Ijarah, Laundry.

PENDAHULUAN

Ijarah sebagai jual beli jasa (Upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari barang. Jumhur Ulama Fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Maka dari itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya. Karena itu semua bukan manfaatnya tetapi bendanya. *Ijarah* memiliki dua macam salah satunya ialah *ijarah al-'amal* yang artinya *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. Untuk menghindari dari peniruan penelitian yang sama maka diadakannya hasil penelitian yang relevan. Diantaranya penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagai berikut:

Siti Fatimah judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah dalam melakukan transaksi jasa laundry tidak adanya akad di awal, tidak adanya kejelasan berat timbangan baju yang akan di laundry konsumen terlebih dahulu, tidak adanya nota, tidak ada kejelasan patokan harga perkilogram sehingga akadnya tidak jelas.

Rizki Mukarromah judul skripsi Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan. Dalam skripsi ini yang menjadi masalah mengenai transaksi (akad) yang digunakan dalam praktiknya. Transaksi yang digunakan antara tukang kurir purwosari dengan UMKM dan Tukang Kurir Purwosari dengan kurir yang ada. Dalam penelitian ini juga terjadinya kecemburuan sosial antar kurir mengenai penghasilan antar kurir yang tidak sama. Para kurir berlomba-lomba dalam mengantarkan pesanan sehingga terdapat kurir yang melakukan kecurangan dikarenakan kecemburuan akan upah yang didapat. Sistem yang digunakan Tukang Kurir Purwosari terhadap kurir ini berbeda dengan sistem ekspedisi lainnya.

Ismu Haidar judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil (Studi Kasus Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar). Dalam skripsi ini yang menjadi masalah pihak penyewa tidak dapat mengembalikan barang sewaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tidak adanya iktikad baik dari pihak penyewa dengan menggadaikan mobil ke pihak ketiga. Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka ia dapat digugat di depan pengadilan untuk dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian.

Andi Wibowo judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta. Dalam skripsi ini yang menjadi masalah adalah dengan alasan mengejar target penyelesaian jasa laundry pakaian, maka pelaku usaha laundry bekerja sama dengan pelaku usaha laundry lain untuk membantu menyelesaikannya tanpa sepengetahuan pihak pelanggan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal seperti itu terjadi di Terasz Laundry yang sering melakukan kerjasama dengan laundry lain setelah mengalami penumpukan, untuk membantu menyelesaikan pakaian pelanggan untuk dikelola. Sehingga tidak ada kejelasan akad.

Raka Ristiano judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus Di Anugerah Rental Motor Yogyakarta). Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah adanya masalah dalam surat perjanjian antara pihak pertama selaku orang yang menyewakan dengan pihak kedua sebagai penyewa. Adanya perbedaan tarif dan fasilitas sewa yang diberikan pemilik kepada penyewa telah merugikan penyewa atau konsumen.

Alasan Peneliti dalam memilih terkait judul tersebut adalah dilihat dari latar belakang bahwa sewa-menyewajasa Laundry sering terjadinya wanprestasi pada pelaku usaha. Pada wanprestasi tersebut banyak masyarakat yang tidak memperdulikan hal tersebut atau mengacuhkan permasalahan tersebut. Pada penelitian di Laundry Bunga yang menjadi permasalahan adalah terdapat kecacatan akad di dalamnya, yaitu dalam proses *shighat* atau akad yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang dijanjikan dari awal merupakan sebuah bentuk wanprestasi terhadap akad tersebut yang di mana batal dan berakhirnya *ijarah* salah satunya ialah waktu yang disepakati telah berakhir. Dalam penelitian ini pada kajian teori memuat uraian yang pertama, tentang wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilakukan sebagai isi dari suatu perjanjian. Kedua, tentang akad yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung yang berarti akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. Ketiga, tentang *ijarah* adalah akad atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu tersendiri dana atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa (upah). Keempat, tentang Laundry merupakan proses pencucian suatu benda dengan jalan menghilangkan partikel kotor yang tidak diinginkan dari benda tersebut sehingga diperoleh keadaan semula dari benda yang dipersangkutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam kajian teori tersebut menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini dan sebagai bahan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menelaah kembali rukun dan syarat terjadinya akad *ijarah* dan melihat pendapat Ulama banjarmasin dalam menyikapi permasalahan wanprestasi tersebut sehingga dapat di tarik kesimpulan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laundry Bunga tepatnya di Jln. Cemara Ujung, Sungai Miai, kecamatan Banjarmasin Utara. Penelitian dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dari Mei sampai Juli 2020 hingga data yang diperlukan peneliti dapat terpenuhi dengan baik.

Latar Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan berlokasi di Laundry Bunga tepatnya di Jln. Cemara Ujung, Sungai Miai, kecamatan Banjarmasin Utara. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik Laundry Bunga Banjarmasin Utara. Laundry Bunga memiliki 3 karyawan. Subjek dalam penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di kota Banjarmasin yang berjumlah 10 orang, dengan kriteria :

- a. Berdomisili di kota Banjarmasin.
- b. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
- c. Mempunyai aktivitas keagamaan, seperti penceramah, pengajar.

Objek penelitian ini adalah pendapat ulama tentang wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga dan disertai alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut. Alasan peneliti melakukan peneliti di tempat ini, karena pada Laundry Bunga sering terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan pakaian yang sudah disepakati di awal perjanjian sehingga terjadinya kecacatan pada proses *shighat* yang diacuhkan oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian atau suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data yang diperlukan tentang wanprestasi akad *ijarah*, dari buku-buku dan jurnal.

- b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.. Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak laundry dan Ulama Banjarmasin.

- c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail. suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Fakta data yang diperoleh melalui observasi. Observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis masalah-masalah yang diselidiki. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan secara langsung datang ke Laundry Bunga Banjarmasin Utara.

Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Editing penulis meneliti kembali pada data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.

2. Kategorisasi data (pengelompokkan data)

Kategorisasi data yaitu dengan menyusun secara lengkap terhadap data yang diperoleh berdasarkan kelompok permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Deskripsi

Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

4. Matriks

Matriks yaitu dengan menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Data dan informasi digali dari 2 sumber yakni Pemilik Laundry Bunga, Ulama Banjarmasin.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Triangulasi waktu digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dalam waktu, hari dan situasi kondisi yang berbeda-beda. Maka pengecekan bisa dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka penulis menggunakan dua metode, yaitu:

1. Induktif

Induktif adalah proses logika yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa yang riil yang kemudian ditarik kesimpulan menuju kepada teori atau kaidah umum. Analisa ini dilakukan dengan cara melihat pelaksanaan akad *ijarah al-a'mal* di lapangan kemudian diambil kesimpulan.

2. Deduktif

Deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu teori dan menghubungkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan teori tersebut. Analisa tersebut adalah dengan melihat kesesuaian antara teori akad *ijarah al-a'mal* dengan pelaksanaan akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga Banjarmasin Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekripsi Data

1. Wanprestasi Akad Ijarah al-a'mal di Laundry Bunga

Sebelum masuk dalam pembahasan wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga tersebut, peneliti menjelaskan tentang sejarah Laundry Bunga tersebut. Berdirinya usaha laundry ini dimulai pada tahun 2016 oleh Bapak Yudi yang berada di Tanjung. Beliau sebelumnya mendirikan usaha Laundry bunga ini pertama kali di daerah Tanjung. Di daerah Tanjung tersebut yang pertama kali membuka usaha laundry ialah beliau.

Pendapatan dalam sehari mencapai 1.000.000 lebih. Tetapi, jika lagi sepi seperti pada saat penutupan laundry bunga tersebut pendapatan hanya mencapai 400.000 ribu perharinya. Seiring berjalannya waktu laundry Bunga yang berada di Tanjung tersebut mengalami konflik yang mengakibatkan laundry tersebut dijual dengan orang. Pada saat itu beliau pindah ke Banjarmasin, ibu beliau memulai usaha lagi dengan ganti nama menjadi Flowers laundry yang berada di dekat Uniska Banjarmasin. Tidak lama kemudian laundry tersebut juga tutup lagi. Ketika mendapatkan kabar bahwa laundry bunga yang dijual di Tanjung tersebut telah ditutup maka anak beliau yang bernama Febryan adik dari Bapak Yudi kembali membuka usaha laundry yang namanya sama seperti di Tanjung yaitu Laundry Bunga di Handil bakti sekitar 1 bulan ditutup lagi karena masalah covid sehingga pendapatan berkurang drastis.

Sehingga beliau inisiatif untuk pindah ke Cemara Ujung dengan melihat kondisi disana tempat usaha laundrynya masih sedikit. Pada usaha Laundry Bunga ini beliau memiliki 3 karyawan. Bagian setrika ada 2 orang, dan bagian kasir 1 orang, bagian pencucian ada 1 orang yaitu istri Bapak Yudhi dan bagian penandaan pakaian itu dikerjakan oleh Bapak Yudhi. Sehubungan dengan rumusan masalah yang pertama tentang wanprestasi akad *ijarah al'mal* di Laundry Bunga, maka wanprestasi yang terjadi dalam Laundry

Bunga adalah adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pakaian konsumen yang disebabkan atas kelalaian dari pihak laundry tersebut.

Pada saat konsumen memberikan pakaian kepada pihak laundry maka proses pertama dilakukan ialah menimbang barang dan memilih jenis laundry yang akan dipilih. Selanjutnya yaitu tahap penulisan dinota yang berisi tanggal masuk, tanggal pengambilan pakaian dan berat pakaian. Dalam nota tersebut sudah jelas tertulis tanggal pengambilan barang yang sudah disepakati di awal perjanjian. Perjanjian tersebut seharusnya dilaksanakan dengan semestinya. Seharusnya pihak laundry berkomitmen pada nota tersebut sehingga tidak terjadinya wanprestasi akad *ijarah al-a'mal*.

Kelalaian tersebut terjadi karena pada bagian kasir terlalu menerima barang terus menerus tanpa memikirkan bagaimana untuk menyelesaikannya sehingga pada saat pencucian dan setrika mengalami penumpukan pakaian. Jika hal tersebut terjadi pihak laundry meminta maaf dan meminta waktu tambahan agar bisa menyelesaikan pakaian tersebut dengan waktu kisaran 2-3 jam. Sebelum pindah tempat permasalahannya yang sering terjadi sama yaitu sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh pihak kasir yang terus menerus menerima pakaian tanpa melihat situasi dan kondisi karyawan lainnya. Dalam penelitian ini sudah termasuk yang namanya wanprestasi yaitu tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai yang disepakati di awal perjanjian sehingga kadanya cacat.

Jam buka Laundry Bunga yaitu sekitar pukul 09.00 WIB dan tutup hingga pukul 20.00 WIB untuk pengambilan barang jadi, tetapi untuk barang masuk hanya dilayani sampai pukul 19.00 WIB saja. Laundry Bunga merupakan usaha Laundry yang menerapkan sistem kiloan, yaitu biaya jasa mencuci dihitung untuk setiap kilogram. Layanan yang terdapat di Laundry Bunga terdapat beberapa layanan dengan sistem yang berbeda-beda diantaranya:

- a. Paket 3 hari adalah layanan yang melayani pencucian barang pelanggan selesai dalam 3 hari dihitung dari awal penaruhan barang. Harga perkilo nya 6.000.
- b. Paket 2 hari adalah layanan yang melayani pencucian barang pelanggan selesai dalam 2 hari dihitung dari awal penaruhan barang. Harga perkilo nya 7.000.
- c. Paket Express adalah layanan yang melayani pencucian barang pelanggan selesai dalam 1 hari dihitung dari awal penaruhan barang. Harga perkilo nya 12.000.
- d. Paket Kilat adalah layanan yang melayani pencucian barang pelanggan selesai dalam 4 jam dihitung dari awal penaruhan barang. Harga perkilo nya 20.000.
- e. Cuci lipat adalah layanan yang melayani pencucian dan lipat saja. Harga perkilo nya 5000.
- f. Setrika saja adalah layanan yang melayani pencucian dan lipat saja. Harga perkilo nya 5000.

Untuk memudahkan pekerjaannya, Laundry Bunga memiliki beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mencuci pakaian, yaitu:

1. Pertama merupakan proses penimbangan barang dan adanya kesepakatan. Pada proses ini, sebelum pakaian ditimbang oleh kasir tersebut menanyakan untuk terlebih dahulu kepada pelanggan bahwa pakaian tersebut terdapat selimut atau sprei. Jika tidak ada, maka proses selanjutnya ialah penimbangan pakaian. Jika telah ditimbang maka proses selanjutnya penulisan pada nota yang berisi tanggal masuknya pakaian, jenis layanannya, berat pakaian, beserta total biaya dan tanggal pengambilan pakaian.
2. Kedua merupakan proses pencucian pakaian. Pada usaha Laundry Bunga menggunakan teknik satu mesin satu pelanggan, karena itu salah satu cara agar pakaian tidak mudah tertukar dan juga mempercepat pekerjaan pada Laundry Bunga ini juga tidak adanya proses pemisahan pakaian sesuai dengan jenis kain. Akan tetapi, pakaian dipisahkan jika ada pakaian yang luntur sesuai berdasarkan informasi yang diberikan pelanggan.
3. Ketiga merupakan masuk pada proses pengeringan atau penjemuran. Laundry Bunga pada saat proses pengeringannya menggunakan alat pengering khusus untuk membantu pengeringan. Pada saat proses penjemuran, Laundry Bunga menggunakan sistem deret yaitu dimana satu deret untuk satu pelanggan yang di beri label nama pemilik pelanggan masing-masing.
4. Keempat merupakan proses penyetricaan. Sama seperti pada Laundry umumnya, Laundry Bunga pada proses penyetricaan menggunakan setrika uap dan penyelesaiannya dilakukan satu persatu setiap pelanggan agar pakaian pelanggan tidak tercampur dan diberi parfum.
5. Kelima merupakan tahap terakhir proses pembungkusan. Proses ini merupakan proses terakhir dalam prosedur laundry. Pembungkusan dilakukan setelah pakaian kering dari uap setrika membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Pembungkusan menggunakan plastik dan ditempel nota sebagai identitas yang ditulis diawal perjanjian. Setelah proses pembungkusan dan penempelan nota selesai, kemudian disimpan di rak.

2. Identitas Responden Dan Pendapat Ulama Banjarmasin Terhadap Wanprestasi Akad Ijarah Al-a'mal di Laundry Bunga

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 2 bulan terhadap 10 ulama yang berada di kota Banjarmasin. Berikut nama-nama responden yang telah penulis wawancarai terkait wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga Banjarmasin Utara.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis akan menyebutkan identitas responden disertai pendapat-pendapat tentang wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga, yaitu sebagai berikut :

a. Responden I

- 1) Nama : Ustadz Muhammad Rizali Yani, MM
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Dosen Perguruan Tinggi Swasta Universitas Achmad Yani.
Alamat : Jl. Padat Karya Blok Mutiara 4 No.15, Jalur Masjid Al- Hijrah Sungai Andai Banjarmasin.

2) Pendapat

Menurut beliau bahwa ketika diawal telah terjadi akad maka ketika dalam penyelesaiannya tidak tepat waktu maka sudah termasuk mendzholimi pelanggan karena sudah ada kekecewaan pelanggan di sebabkan tidak sesuai nya akad diawal. Tetapi jika ada masalah diluar dari perkiraan misalnya hujan atau kerusakan mesin, maka itu tergantung dari pihak konsumennya jika konsumen merasa ridha, ikhlas maka tidak menjadi suatu permasalahan. Jika konsumen ikhlas menunggu sampai jam yang dijanjikan maka tidak menjadi masalah. Maka akadnya sah dan diperbolehkan. Akan tetapi ketika waktu yang dijanjikan masih tidak tepat maka akad tersebut cacat dan termasuk mempermainkan hak konsumen.

b. Responden II

- 1) Nama : KH. M. Syukrani
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Penceramah
Alamat : Jl. Padat Karya RT.01/RW.01, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur.

2) Pendapat

Menurut beliau ketika terjadi yang namanya ingkar janji maka sudah berdosa. Karena sudah ketidaksesuaian akad dengan apa yang telah dikerjakan. Apabila dalam akad terdapat ingkar janji maka sudah tidak sah akadnya kecuali adanya kerelaan dari konsumen. Jika konsumen rela atas kejadian tersebut bahwa adanya keterlambatan dalam mengerjakan pakaian tersebut atas dasar kesalahan yang tidak diduga dan telah dijelaskan kepada konsumen maka tidak menjadi masalah akadnya diperbolehkan. Akan tetapi jika masalahnya terdapat dikelalaian karyawan atau kesalahan murni dari laundry tersebut maka akadnya cacat dan berdosa kecuali konsumen rela atas permasalahannya maka diperbolehkan.

c. Responden III

- 1) Nama : Ustadz Toha
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Penceramah dan Pengajar di Pesantren Al-Ihsan
Alamat : Jl. Sebrang Mesjid RT.02/RW.01, Kec. Banjarmasin Tengah.

2) Pendapat

Menurut beliau ketika dalam sebuah akad terjadi yang namanya ingkar janji atau ketidaksesuaian akad yang telah dijanjikan sebelumnya maka konsumen bisa melakukan penuntutan atas ingkar janji tersebut karena sudah tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pakaian tersebut. Karena pada dasarnya alasan pertama konsumen untuk melakukan jasa laundry salah satunya ialah agar cepat selesai. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sebagai konsumen bisa menuntut tanggung jawab tersebut. Tetapi jika konsumen ikhlas menerima semuanya maka diperbolehkan.

d. Responden IV

- 1) Nama : Ustadz H. Mairijani, M.Ag
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin
Alamat : Jl. Sultan Adam Komplek Awang Sejahtera II RT.15 No.44, Kec. Banjarmasin Utara.

2) Pendapat

Menurut beliau terkait dengan laundry, dia yang menawarkan jasa kadang di dalam layanan terkait waktunya tidak tepat. Sebelum membahas bagaimana hukumnya maka, terlebih dahulu Ketika menentukan suatu hukum di dalam akad maka harus melihat terlebih dahulu terpenuhinya rukun dan syarat pembentukan akad. Akad yang ada dalam masalah laundry adalah akad *ijarah*. Didalam Al-

Qur'an dan Hadist Nabi tidak terlalu banyak disinggung, yang banyak disinggung adalah *al-bai'* yaitu jual beli. Akan tetapi sebagaimana kesepakatan para ulama dan juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa yang namanya *ijarah* atau sewa barang dan manfaat jasa seperti jual beli. Maka sesungguhnya dari kaidah ini dapat diambil suatu penetapan yang ada di dalam hukum jual beli itu bisa juga digunakan di dalam penetapan hukum terkait dengan *ijarah*. Terkait dengan waktu penyelesaian dalam laundry tersebut adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pakaian maka terjadi yang namanya *At-tadlis* adalah pelanggaran dari segi waktu. Jika pihak laundry mengetahui bahwa pakaian tersebut tidak bisa selesai dalam 3 hari tetapi agar konsumen tidak pergi ke tempat lain lalu menyanggupi penyelesaian yang telah dijanjikan, lalu ketika setelah masa pengambilan pakaian tersebut belum bisa diambil dan keterlambatan tersebut akibat dari kesalahan dari pihak laundry, maka akad didalam laundry tersebut telah menciderai yang namanya *At-tadlis* atau kecurangan maka tidak diperbolehkan. Dalam hadist nabi mengatakan:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk dari golongan kami.

e. Responden V

- 1) Nama : Ustadz Saiful Hadi, S.H.I
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta (Guru Agama).
 Alamat : Jl. Sungai Jingah RT.17/RW.01 No 01, Kec. Banjarmasin Utara.

2) Pendapat

Menurut beliau sesuatu yang berhubungan dengan akad perjanjian jika tidak dikerjakan sesuai dengan kesepakatan awal itu berdosa. Apalagi jika kesalahan laundry tersebut disebabkan atas kelalaian pihak laundry. Kewajiban pihak laundry ialah mengerjakan sesuai keinginan pelanggan. Karena dia yang menawarkan jasa seharusnya bisa menjaga komitmen yang ada di nota tersebut. Karena di nota sudah ada tanggal pengambilan yang di mana itu adalah suatu kesepakatan tertulis yang harus di tepati. Akan tetapi, jika pihak pelanggan tidak merasa keberatan atas keterlambatan tersebut tidak berdosa dan diperbolehkan.

3. Matriks

Diantara 5 orang responden, 4 diantaranya menyatakan bahwa wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga diperbolehkan dengan adanya syarat dan 1 responden yang menyatakan bahwa wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga tidak diperbolehkan.

Berikut ragam pendapat tersebut akan penulis rangkum dalam bentuk matriks :

No	Nama Responden	Pertanyaan	Jawaban		
			Boleh	Tidak Boleh	Alasan
1.	Muhammad Rizali Yani, MM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat ulama terkait wanprestasi akad <i>ijarah al-a'mal</i> di Laundry bunga? 2. Apakah akad dalam wanprestasi tersebut diperbolehkan? 	✓		Wanprestasi dalam Laundry tersebut adalah kelalaian dari pihak laundry termasuk mendzholimi konsumen tetapi diperbolehkan jika konsumen ikhlas.
2.	KH. M. Syukrani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat ulama terkait wanprestasi akad <i>ijarah al-a'mal</i> di Laundry bunga? 2. Apakah akad dalam wanprestasi tersebut diperbolehkan? 	✓		Keterlambatan waktu penyelesaian disebabkan kelalaian pihak laundry maka berdosa. Diperbolehkan jika konsumen ridha atas keterlambatan tersebut

3.	Toha	1. Bagaimana pendapat ulama terkait wanprestasi akad <i>ijarah al-a'mal</i> di Laundry bunga? 2. Apakah akad dalam wanprestasi tersebut diperbolehkan?	✓		Konsumen bisa melakukan penuntutan atas ingkar janji tersebut. Akan tetapi semua tergantung kepada konsumennya jika ikhlas maka diperbolehkan.
4.	H. Mairijani, M.Ag	1. Bagaimana pendapat ulama terkait wanprestasi akad <i>ijarah al-a'mal</i> di Laundry bunga? 2. Apakah akad dalam wanprestasi tersebut diperbolehkan?		✓	Keterlambatan dalam menyelesaikan pakaian menyebabkan menciderai namanya <i>At-tadlis</i> (pelanggaran) dari segi waktu. Maka tidak diperbolehkan.
5.	Saiful Hadi, S.H.I	1. Bagaimana pendapat ulama terkait wanprestasi akad <i>ijarah al-a'mal</i> di Laundry bunga? 2. Apakah akad dalam wanprestasi tersebut diperbolehkan?	✓		Berhubungan dengan akad perjanjian jika tidak dikerjakan sesuai dengan kesepakatan awal itu berdosa. Akan tetapi, jika pihak pelanggan tidak merasa keberatan atas keterlambatan tersebut tidak berdosa dan diperbolehkan.

Tabel 1 Matriks Pendapat Ulama Banjarmasin

Peneliti membagikan 2 kelompok agar mudah dipahami menggunakan matriks dengan masing-masing alasan yang sama:

No.	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Responden yang membolehkan	Alasan
1.	1. Bagaimana wanprestasi akad <i>ijarah al-a'mal</i> di Laundry Bunga? 2. Bagaimana pendapat ulama Banjarmasin terhadap wanprestasi pada akad <i>ijarah al-a'mal</i> di Laundry Bunga Banjarmasin Utara.	Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad <i>ijarah al-a'mal</i> .	1. Responden I: Ustadz Muhammad Rizali Yani, MM 2. Responden II: Ustadz KH. M. Syukrani. 3. Responden III: Ustadz Toha 4. Responden V : Ustadz Saiful Hadi, S.H.I	Karena dalam berakad jika salah satu pihak ingkar janji maka berdosa, dianggap mendzholimi konsumen, akadnya cacat akan tetapi semua bisa ditebus dengan cara meminta maaf kepada pelanggan. Akadnya nya diperbolehkan dengan syarat tidak mengulangi kesalahan kembali dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Tabel 2 Matriks Pendapat Ulama Yang Membolehkan

No.	Rumusan Masalah	Objek	Responden yang tidak membolehkan
-----	-----------------	-------	----------------------------------

		Penelitian		Alasan
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana wanprestasi akad <i>ijarah al-a'mal</i> di Laundry Bunga? 2. Bagaimana pendapat ulama Banjarmasin terhadap wanprestasi pada akad <i>ijarah al-a'mal</i> di Laundry Bunga Banjarmasin Utara. 	Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad <i>ijarah al-a'mal</i> .	1. Responden VII: Ustadz H. Mairijani, M.Ag.	Karena yang namanya ingkar janji itu sudah berdosa. Karena dia tidak mampu memberikan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan diawal perjanjian. Seharusnya jika pesanan sudah banyak, jangan ditampung terus karena itu sudah mendzholimi pelanggan. Akad didalam laundry tersebut telah menciderai yang namanya <i>At-tadlis</i> atau kecurangan maka tidak diperbolehkan

Tabel 3 Matriks Ulama Yang Tidak Membolehkan

A. Analisis Data

Ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari barang atau jasa seseorang. *Ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda atau suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sewa menyewa atau upah mengupah sangat rentan dengan kecurangan atau kelalaian yang bisa saja dilakukan oleh pihak konsumen maupun pelaku usaha sendiri. Seperti dalam kasus di Laundry Bunga. Pada kasus Laundry Bunga tepatnya di Banjarmasin Utara terdapat kecacatan akad didalamnya, yaitu pada proses *shighat* atau akad dimana tidak dapat selesainya pekerjaan pada waktu yang telah dijanjikan dari awal merupakan sebuah bentuk pengingkaran janji terhadap akad tersebut yang dimana batal dan berakhirnya *ijarah* salah satunya ialah waktu yang disepakati telah berakhir.

Keterlambatan ini dikarenakan adanya kelalaian dari pihak kasir yang menerima pakaian secara terus-menerus. Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian yang kurang lebih memakan waktu hampir selama dua bulan, maka terdapat beragam pendapat yang menanggapi kasus di atas.

Pendapat pertama bahwa wanprestasi akad *ijarah* di Laundry Bunga termasuk menciderai yang namanya *at-tadlis* dan berdosa dikerjakan jadi **Tidak Boleh**, karena keterlambatan tersebut dikarenakan kelalaian dari pemilik laundry. Responden yang berpendapat demikian adalah:

1. Responden VII : Ustadz H. Mairijani, M.Ag

Pendapat yang kedua bahwa wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga akadnya **Boleh**, dengan syarat pelanggan ikhlas atas semua permasalahan tersebut meskipun berdosa akan tetapi bisa di tebus dengan meminta maaf, Jika pelanggan tidak menuntut atas kejadian tersebut. Karena semua tergantung keikhlasan dari pelanggan. Responden yang berpendapat demikian adalah:

1. Responden I : Ustadz Muhammad Rizali Yani, MM
2. Responden II : Ustadz KH. M. Syukrani
3. Responden III : Ustadz Toha
4. Responden V : Saiful Hadi, S.H.I

Jika pelaksanaan perjanjian akad *ijarah al-a'mal* tidak sesuai, menyimpang atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka tujuan yang dikehendaki itu tidak tercapai secara patut. Akibatnya ialah ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini muncul masalah tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab memikul beban kerugian, pihak pengusaha atau pihak konsumen.

Menurut penulis, jika melihat dari hukum akadnya sebagaimana melihat dari pendapat responden I, II, III, V, adalah termasuk mendzholimi pelanggan, berdosa, akadnya cacat karena sudah ada kekecewaan pelanggan disebabkan tidak sesuai akad yang telah disepakati karena kelalaian atas keterlambatan tersebut dari pihak laundry sendiri. Namun demikian, itu semua bisa diselesaikan dengan cara meminta maaf kepada pelanggan atas keterlambatan pakaian tersebut dengan cara menjelaskan permasalahannya terlebih dahulu. Jika penulis kaitkan dengan pendapat responden IV bahwa terkait dengan waktu penyelesaian dalam laundry tersebut adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pakaian yang maka terjadi yang namanya *At-tadlis* (pelanggaran) dari segi waktu. Jika keterlambatan tersebut akibat dari kesalahan dari pihak laundry, maka akad di dalam laundry tersebut telah menciderai yang namanya *At-tadlis* atau kecurangan. Dalam hadist nabi mengatakan:

Artinya : “Barang siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk dari golongan kami.

Menurut responden IV hal tersebut sudah menciderai yang namanya *at-tadlis* (pelanggaran) maka akadnya sudah tidak sah. Karena itu termasuk dengan kecurangan dari segi waktu penyelesaian yang di mana harus menyesuaikan dengan nota pengambilan barang. Apalagi kesalahan tersebut bukan faktor cuaca ataupun faktor mendadak, melainkan kesalahan dari pihak laundry tersebut tidak tepat waktu dalam mengerjakan pakaian konsumen.

Jika penulis melihat dari segi rukun-rukun *ijarah* yaitu :

- a. Orang yang berakad
- b. Objek transaksi (manfaat)
- c. Imbalan atau upah (*Ujrah*)
- d. *Sighat* yaitu ijab dan kabul

Maka, semua itu sudah terpenuhi dalam jasa Laundry Bunga. Jika dikaitkan dengan syarat sahnya *ijarah* yaitu :

- a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad.
- b. *Ma'aqud 'alaih* bermanfaat dengan jelas.
- c. Barang harus dapat memenuhi secara syara'.
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.
- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.
- g. Manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum.

Dalam point pertama yaitu adanya keridaan dari kedua belah pihak merupakan point terpenting dalam akad *ijarah*. Maka, sesuai dengan pendapat dari beberapa responden menyatakan bahwa keterlambatan tersebut akadnya cacat, berdosa dan mendzholimi pelanggan karena kesalahan tersebut disebabkan oleh pihak laundry tersebut. Namun demikian, semua itu bisa diselesaikan dengan cara memita maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Adanya keikhlasan dan keridaan dari pihak pelanggan sesuai dengan poin pertama dalam syarat sahnya *ijarah*.

Dari berbagai pendapat responden di atas yang kemudian telah penulis bagi dalam dua kategori yaitu yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa wanprestasi *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah karena, dalam segi waktu mengerjakannya tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena dia tidak mampu memberikan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan diawal perjanjian. Kesalahan tersebut disebabkan dari pihak laundry sendiri maka sudah termasuk menciderai yang namanya *at-tadlis* yaitu pelanggaran dari segi waktu maka berdosa dan tidak diperbolehkan.

Pendapat kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Akad dalam wanprestasi *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga tersebut diperbolehkan atau sah meskipun telah terjadi ingkar janji dari pihak laundry tersebut yang menyebabkan cacatnya akad, mendzholimi pelanggan dan berdosa. Akan tetapi, bisa ditebus dengan cara meminta maaf kepada pelanggan dan wajib bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Adanya keikhlasan dan keridaan dari pihak pelanggan.

Penulis sependapat dengan pernyataan dari pendapat yang kedua yaitu sah nya akad yang terdapat di Laundry Bunga tersebut. Adapun yang menjadi alasan penulis lebih cenderung terhadap pendapat tersebut dikarenakan oleh beberapa hal :

- a. Melihat dari rukun dan syarat dari akad *ijarah* telah terpenuhi maka kaitkan kembali kepada hukum akadnya yaitu telah terjadi ingkar janji antara pihak pelanggan dan pihak laundry dengan adanya keterlambatan penyelesaian pakaian tersebut hukumnya memang berdosa, tidak konsisten dengan tulisan yang tertera didalam nota. Akan tetapi setiap permasalahan akan selesai jika adanya kerelaan dari kedua belah pihak yaitu pelanggan dan pihak laundry.
- b. Jika pihak pelanggan sudah memaafkan dan menerima semua kesalahannya dengan menjelaskan kesalahan yang telah terjadi sehingga terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan pencucian pakaian maka akadnya sah yang artinya diperbolehkan dengan syarat tidak mengulanginya lagi dan jika adanya penuntutan dari pelanggan maka pihak laundry berhak bertanggung jawab mengikuti apa yang pelanggan minta.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisa pada bab IV, maka pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga berupa kecacatan akad dengan adanya keterlambatan dalam menyelesaikan pakaian konsumen diakibatkan dengan kelalaian. Kelalaian tersebut disebabkan oleh pihak laundry sendiri yaitu pihak kasir terlalu menerima barang terus menerus tanpa memikirkan bagaimana untuk menyelesaikannya sehingga pada saat pencucian dan setrika mengalami penumpukkan pakaian.
2. Berdasarkan 5 pendapat Ulama Banjarmasin, 1 responden yang tidak memperbolehkan wanprestasi pada *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga. 4 responden yang memperbolehkan wanprestasi akad tersebut. Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga itu diperbolehkan atau sah dengan adanya syarat meminta maaf kepada konsumen, bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Adanya keridaan dari kedua belah pihak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian lakukan terhadap wanprestasi akad *ijarah al-a'mal* di Laundry Bunga maka penulis ingin memberikan saran:

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat yang memiliki usaha jasa laundry agar lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati. Berusaha untuk menepati sesuai tanggal yang ditentukan untuk pengambilan barang sehingga tidak terjadi yang namanya ingkar janji.
2. Penulis menyarankan kepada jasa laundry agar bisa lebih teliti lagi dan mengerti jika pesanan penuh untuk tidak menampung terus sehingga tidak terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan pakaian. Jika terjadi wanprestasi maka pihak laundry wajib bertanggung jawab dan meminta maaf kepada konsumen.

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Syafe'i, Rachmat. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Buku 2 Penulis

Haidar, Ali. (t.th). *Durar al-Hukkam Syarah Majalah al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Buku 3 Penulis

Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Buku 4 Penulis

Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*. Jakarta: Salemba Humaika.

Buku 5 Penulis

Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teoridan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Buku 6 Penulis

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Buku 7 Penulis

Praswoto, Andi. (2010). *Mengusai teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.

Buku 8 Penulis

Arikunto, Suharsini. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Buku 9 Penulis

Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Penulis Dengan Beberapa Buku

Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Internet

Hidayat, Anwar. (2012, Desember 14). *Penjelasan Lengkap Tentang penelitian Kualitatif*. Dikutip dari <https://www.statistikian.com>. Di akses dari 20 Juli 2020 pukul 15.21 Wita.

Wawancara

Febryan. (2020, Juni 24). Pendapat Ulama Terhadap Wanprestasi Akad *Ijarah Al-a'mal* Di Banjarmasin Utara. (Andi, Interviewer).

Syukrani, Muhammad. (2020 Juni 22). Pendapat Ulama Terhadap Wanprestasi Akad *Ijarah Al-a'mal* Di Banjarmasin Utara. (Andi, Interviewer).

Toha. (2020 Juni 22) Pendapat Ulama Terhadap Wanprestasi Akad *Ijarah Al-a'mal* Di Banjarmasin Utara. (Andi, Interviewer).

- Mairijani. (2020 Juni 11). Pendapat Ulama Terhadap Wanprestasi Akad *Ijarah Al-a'mal* Di Banjarmasin Utara. (Andi, Interviewer).
- Hadi, Saiful. (2020, Juli 2). Pendapat Ulama Terhadap Wanprestasi Akad *Ijarah Al-a'mal* Di Banjarmasin Utara. (Andi, Interviewer).